

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sharia Enterprise Theory

Sharia Enterprise Theory menurut Triyuwono(2011) merupakan teori yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu, Sedangkan manusia hanyalah bertugas sebagai wakilnya (Khalifatul fil ardh) yang harus patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan dalam misinya memberikan kesejahteraan bagi manusia dan alam. Sharia Enterprise Theory (SET) memandang bahwa stakeholder terbagi menjadi tiga yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak tertinggi yang menjadi tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi, maka akuntansi syariah tetap bertujuan untuk membangkitkan kesadaran keTuhanan bagi para penggunanya, selain itu digunakannya sunnatullah sebagai basis dalam konstruksi akuntansi syariah. Dengan digunakannya sunnatullah sebagai basis dalam akuntansi syariah, maka akuntansi syariah hanya berdasarkan pada hukum dan prinsip Islam.

Implikasi *Sharia Enterprise Theory* dalam penelitian ini adalah bahwa pengungkapan *Islamic Social Reporting* merupakan bentuk amanah dan pertanggungjawaban yang dilakukan perbankan syariah sebagai makhluk Allah yang melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip Islam. Amanah untuk melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah.

2.1.1 Teori Stakeholder

Teori stakeholder adalah teori yang menjelaskan bahwa perusahaan harus bertanggungjawab kepada pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan, baik internal maupun eksternal perusahaan(Freeman et al, 2001). Selain itu, teori

stakeholder juga menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan pemiliknya saja, namun harus memberikan manfaat juga bagi stakeholdernya, seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, Gsupplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain (Ghozali& Chariri, 2014). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan bertanggung jawab bukan hanya kepada pemiliknya saja namun bertanggung jawab pula pada stakeholdernya. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder* agar bisnisnya tetap dalam keadaan stabil. Salah satu cara yang dapat perusahaan lakukan adalah dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholdernya*, terutama *stakeholder* yang mempunyai pengaruh besar terhadap ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya, seperti tenaga kerja, produk perusahaan, dan lain-lain (Ghozali& Chariri, 2014). Dengan terpenuhinya keinginan dan kebutuhan *stakeholdernya*, keberlangsungan hidup perusahaan dapat terjamin. Informasi merupakan unsur utama yang dapat digunakan perusahaan dalam mengelola hubungan dengan *stakeholdernya* untuk mendapatkan dukungan dan persetujuan dari mereka (Ghozali& Chariri, 2014). Artinya informasi yang diungkapkan perusahaan bukan hanya karena tanggung jawab yang dirasakan, namun karena alasan startegis perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan *stakeholder*. Manajer memiliki strategi untuk menunjukkan kepada *stakeholder* bahwa perusahaan sesuai dengan apa yang mereka harapkan melalui pengungkapan informasi perusahaan seperti informasi mengenai tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan (Ghozali& Chariri, 2014).

2.1.2 Teori Pertanggungjawaban Islami

Aktivitas manusia harus dilakukan sesuai dengan ajaran Allah SWT agar mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat, hal tersebut sesuai dengan filosofi Al Qur'an bahwa semua aktivitas manusia harus diarahkan untuk mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat (Siddiqqui, 2000: 8 dalam (Baki, 2013)). Allah SWT berfirman:

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan” (QS Al-Qasas: 77)

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al Qasas ayat 77 dijelaskan bahwa dalam melakukan segala aktivitasnya manusia semata – mata hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah yang dapat diakulakan dengan cara berbuat baik kepada sesama manusia dan Allah melarang kita untuk berbuat kerusakan di muka bumi.

Teori pertanggungjawaban islam menurut (Hameed dan Yaya, 2005) yaitu teori yang membentuk sebuah struktur yang unik dengan menggabungkan antara kegunaan keputusan, kepengurusan, dan akuntabilitas menjadi satu kesatuan yaitu pertanggungjawaban islam. Teori ini berasal dari gagasan bahwa seluruh alam semesta dan isinya hanya milik Allah SWT (QS 42:4) dan kekuasaan tertinggi hanya milik Allah SWT. Hubungan agen menempatkan manusia untuk mencatat kepercayaan yang dipercayakan kepadanya dan apakah perintah tersebut telah sesuai dengan syariah Islam.

2.1.3 Teori Al-Wala' (Loyalitas) dalam Islam

Kata al-wala' menurut bahasa berarti; mencintai, menolong, mengikuti, mendekat kepada sesuatu. Kata al-wala' menurut terminologi syariat berarti; penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang disukai dan diridhai Allah berupa perkataan perbuatan kepercayaan dan orang. Al-wala' (loyalitas/kecintaan) adalah masalah yang sangat penting dan ditekankan kewajibannya dalam Islam, bahkan merupakan landasan keimanan seseorang yang besar karena jika melalaikannya akan merusak keimanan seseorang. Syeikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Hafidhaddhullah dalam (Jayanto, 2016) berpendapat bahwa setelah cinta kepada Allah

dan Rasul-Nya wajib (bagi setiap muslim untuk) mencintai para kekasih Allah (orang-orang yang beriman) dan membenci musuh-musuh-Nya. Seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Mumtahanah yang artinya:

“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada (diri nabi) Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya; ketika mereka berkata kepada kaum mereka;”Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran) kamu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selamanya sampai kamu beriman kepada Allah semata.”(Q.S. AlMumtahanah: 4)

Selain itu firman ALLAH lain yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yahudi dan nasrani sebagai kekasih/teman dekat(mu); sebagian mereka adalah kekasih bagi sebagian yang lain. Barang siapa diantara kamu menjadikan mereka sebagai kekasih/teman dekat, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.” (Q.S. Al-Maidah 51)

2.2. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara yang membedakan pengertiannya dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Istilah lain yang juga berkaitan dengan ini adalah Unit Usaha Syariah (UUS) yakni unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Bank Syariah menurut jenisnya, terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, dalam perbankan syariah terdapat Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari unit yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Untuk mengenal jenis dan kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS), hal ini telah dijelaskan dalam undang - undan perbankan syariah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI No.21 Tahun 2008 Pasal 19. Berdasarkan Pasal 19 Kegiatan Bank Umum Syariah mencakup:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akda istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak berdasarkan akad ijarah dan / atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

7. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan / atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ke-tiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah.
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan / atau Bank Indonesia.
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah.
16. Melakukan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah,
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2.2.1 Islamic Sosial Reporting Pada Bank Umum Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial adalah komitmen perusahaan

untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pembangunan perekonomian. Perusahaan wajib mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan mereka, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia menjadi bersifat wajib (mandatory) dari yang sebelumnya bersifat sukarela (*voluntary*)

Konsep tanggung jawab sosial tidak hanya berkembang dalam ekonomi konvensional saja, tetapi juga dalam ekonomi syariah (Lestari, 2013). Konsep CSR dalam islam sangat erat kaitannya dengan perusahaan yang mengimplementasikan konsep syariah dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Perkembangan tanggung jawab sosial pada ekonomi islam dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap entitas syariah (Lestari, 2013). Pengungkapan tanggung jawab sosial pada entitas syariah masih bersifat sukarela (*voluntary*) karena belum adanya peraturan baku secara syariah mengenai pelaporan atau pengungkapan syariah (Savira, 2015).

2.2.2 Definisi Dan Konsep Islamic Sosial Reporting

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial adalah komitmen perusahaan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam pembangunan perekonomian. Perusahaan wajib mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan mereka, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia menjadi bersifat wajib dari yang sebelumnya bersifat sukarela.

Konsep tanggung jawab sosial tidak hanya berkembang dalam ekonomi konvensional saja, tetapi juga dalam ekonomi syariah (Lestari, 2013). Konsep CSR dalam islam sangat erat kaitannya dengan perusahaan yang mengimplementasikan

konsep syariah dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Perkembangan tanggung jawab sosial pada ekonomi islam dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap entitas syariah (Lestari, 2013). Pengungkapan tanggung jawab sosial pada entitas syariah masih bersifat sukarela (*voluntary*) karena belum adanya peraturan baku secara syariah mengenai pelaporan atau pengungkapan syariah (Savira, 2015). Selain itu belum adanya standar baku di Indonesia untuk mengukur tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada entitas syariah.

Indeks ISR diyakini dapat menjadi tolak ukur dalam pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan perspektif Islam dan sesuai untuk diterapkan pada perbankan syariah (Rahayu, 2014).

Indeks *Islamic Social Reporting* merupakan standar pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah yang berisi *item-item* yang telah ditetapkan oleh AAOFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dan dikembangkan oleh para peneliti mengenai *item-item* tanggung jawab sosial yang seharusnya diungkapkan oleh entitas syariah (Othman, 2009).

(Haniffa, 2002) menjelaskan bahwa terdapat 3 dimensi yang menjadi landasan dalam merumuskan kerangka *Social Reporting* yaitu: mencari ridha Allah, memberikan keuntungan kepada masyarakat dan mencari kekayaan untuk memenuhi kebutuhan . Adapun tujuan dari *social reporting* dalam perspektif islam yang dikemukakan oleh (Haniffa , 2002) adalah sebagai berikut :

1. Menunjukkan akuntabilitas kepada Tuhan dan masyarakat.
2. Meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim dalam pengambilan keputusan.

Dalam melakukan pengukuran ISR terdapat 43 item pengungkapan yang tersusun dalam enam tema. Masing-masing item pengungkapan memiliki nilai 1 atau 0. Nilai 1 akan diberikan apabila item pada ISR terdapat dalam data perusahaan dan nilai 0 akan diberikan apabila sebaliknya. Nilai-nilai tersebut kemudian dijumlahkan baik menurut masing-masing tema maupun secara keseluruhan. Sehingga nilai terbesar

adalah 43 dan nilai terkecil adalah 0 untuk setiap perusahaan dalam setiap tahun. Dengan begitu dapat diketahui score ISR yang terdapat dalam bank umum syariah. Berikut item pengukuran ISR yang disajikan dalam tabel 1 :

Islamic Social Reporting Item-Item Pengungkapan	
A. Pendanaan dan Investasi	
1	Aktivitas Riba
2	Gharar
3	Zakat: Metode yang digunakan, Sumber zakat, Jumlah zakat, Penerima zakat
4	Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh <i>insolvent clients</i>
5	<i>Current Value Balance Sheet</i>
6	<i>Value Added Statement</i>
B. Produk dan Jasa	
7	<i>Green product</i>
8	Status halal atau syariah dalam produk
9	Keselamatan produk dan kualitas produk
10	Keluhan pelanggan/kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku
C. Karyawan	
11	Karakteristik pekerjaan: jam kerja, hari libur, manfaat lainnya
12	Pendidikan dan pelatihan
13	Kesempatan yang sama
14	Keterlibatan karyawan
15	Kesehatan dan keselamatan kerja
16	Lingkungan kerja
17	Pekerjaan dari kelompok lain yang memiliki kebutuhan khusus (fisik, mantan narapidana, mantan pecandu obat-obatan terlarang)
18	Pemilik kekuasaan tertinggi dalam perusahaan berkenan melakukan doa bersama dengan para manager
19	Karyawan muslim diizinkan untuk melakukan kewajiban beribadah pada waktu tertentu dan melaksanakan puasa selama bekerja pada bulan Ramadhan
20	Tempat yang pantas untuk karyawan melakukan ibadah
D. Sosial	
21	Shadaqoh/Donasi
22	Wakaf
23	Qard Hasan
24	Zakat atau sumbangan dari karyawan

25	Pendidikan-Rencana pendirian sekolah: Beasiswa
26	Lulusan kerja
27	Pengembangan pemuda
28	Komunitas kurang mampu
29	Kepedulian terhadap anak-anak
30	Kegiatan sosial lainnya
31	Sponsor acara kesehatan, olahraga, edukasi, dan lain-lain
E. Lingkungan	
32	Konservasi lingkungan
33	Perlindungan terhadap flora dan fauna liar atau terancam punah
34	Polusi lingkungan
35	Edukasi lingkungan
36	Produk lingkungan/berhubungan dengan proses
37	Audit lingkungan
38	Sistem manajemen lingkungan/peraturan
F. Tata Kelola Perusahaan	
39	Memenuhi kriteria syariah
40	Struktur organisasi
41	Perbandingan struktur dewan muslim dan non-muslim
42	Aktivitas yang dilarang: kegiatan monopoli, kegiatan menimbun barang, kegiatan manipulasi,
	praktik kecurangan, gambling
43	Peraturan anti korupsi

Table 1 Item ISR

Sumber: Othman dan Thani, 2010

2.3 Variabel independent

2.3.1 Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dalam suatu perusahaan (Khoirudin, 2013). Ukuran Dewan Pengawas Syariah diukur dengan menghitung jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang ada pada perusahaan tersebut. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar

sesuai dengan prinsip syariah. Jumlah anggota dewan pengawas syariah menurut ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG) yang ditetapkan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu sekurang- kurangnya sebanyak dua orang. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 pasal 48 menyatakan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan komponen yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang dijalankan sesuai syariah Islam. Laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibuat untuk meyakinkan *stakeholder* bahwa perusahaan telah menjalankan aktivitas operasinya sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* terhadap kepatuhan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari para ahli dalam bidang syariah yang mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi aktivitas perbankan syariah agar patuh pada aturan dan prinsip-prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah salah satu bagian penting dari perbankan syariah di Indonesia. Kedudukan dan fungsinya secara sederhana hanya diatur dalam salah satu bagian dalam Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengurus Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut, pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah (DPS) diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah:

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN).
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Selain itu, dalam Surat Keputusan tersebut juga berisi tentang struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu:

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.
2. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk- produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
3. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
4. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
5. Bertanggung jawab atas seleksi syariah keryawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga dijelaskan dalam Peraturan Indonesia No.11/33/PBI/2009 pasal 46 dan 47. Pada pasal 46, Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana pada Pasal

47 meliputi antara lain :

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional – Majelis Ulama Indonesia (MUI);
3. Meminta fatwa kepada dewan syariah nasional – Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
4. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan uraian fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di atas maka dapat dikatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peran dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan syariah. Hal ini karena Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana *zakat*, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk *Islamic Social Reporting* (ISR) perusahaan. Selain itu terdapat dana kebajikan (*qard*) yang dapat dikategorikan sebagai *Islamic Social Reporting* (ISR) dan Dewan Pengawas Syariah *Islamic Social Reporting* (ISR) memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan ini.

2.3.2 Investment Account Holder

Investment Account Holder (IAH) adalah struktur kepemilikan pada perbankan syariah yang sumbernya berasal dari dana nasabah. Archer et al, 1998 dalam (Farook et al, 2011) menyatakan bahwa meskipun nasabah tidak memiliki hak suara formal dalam menentukan kebijakan perusahaan, namun mereka tetap mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang saham. Nasabah dapat mempengaruhi pemegang saham dalam pengawasan terhadap manajemen karena

keuntungan yang diperoleh pemegang saham ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh melalui pemanfaatan dana dari nasabah (Farook et al, 2011).

Istilah *stakeholder* dalam perbankan syariah bukan hanya untuk pemegang saham saja, melainkan nasabah (*Investment Account Holder*), sehingga semakin tinggi *stakeholder* pada perbankan syariah, semakin tinggi pula tekanan bank dalam mengungkapkan informasi perusahaannya. *Investment Account Holder* atau nasabah dalam perbankan syariah dapat menentukan tingkat pengawasan dan tingkat pengungkapan informasi perusahaan (Jensen dan Meckling dalam (Farook et al, 2011). Dalam menentukan tingkat ketaatannya kepada prinsip-prinsip dan syariat Islam investor muslim sangat bergantung kepada pengungkapan ISR. Oleh karena itu semakin besar pengungkapan yang dilakukan berdasarkan prinsip islam maka semakin banyak investor yang akan menginvestasikan uangnya kepada perbankan syariah. Kebanyakan investor perbankan lebih memilih untuk menginvestasikan uangnya sebagai nasabah dari pada sebagai pemegang saham. Faktor terpenting dari sebuah perbankan adalah nasabah karena nasabahlah yang lebih banyak menginvestasikan uangnya pada perbankan. Disisi lain, nasabah tidak mendapatkan andil dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen perbankan Terdapat ketidakadilan yang diterima para nasabah dalam perannya pada perbankan syariah. Sehingga perbankan syariah harus memberikan pengungkapan yang lebih kepada seluruh nasabah untuk menggantikan ketidakadilan yang diterima oleh nasabah, Farook, dkk, (2011).

2.3.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. Pengukuran ukuran perusahaan dapat diproksikan dengan total aset perusahaan (Maulida, 2014). Selain itu, ukuran perusahaan dapat diproksikan dengan total penjualan, nilai pasar saham, dan total tenaga kerja. Penggunaan proksi atau pengukuran untuk ukuran perusahaan dapat disesuaikan

dengan jenis atau bidang usaha. Ukuran perusahaan terbagi menjadi 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan sedang (*medium – size*) dan perusahaan kecil (*small firm*), Suwito dan Herawaty (2005:138). Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total asset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total asset perusahaan (Suwito dan Herawaty, 2005).

Suatu perusahaan yang besar yang sahamnya tersebar sangat luas, setiap perluasan modal saham hanya akan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau tergesernya pengendalian dari pihak yang dominan terhadap perusahaan bersangkutan, Riyanto (2010:299). Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya perusahaan yang ditentukan berdasarkan ukuran nominal, misalnya jumlah kekayaan dan total penjualan perusahaan dalam satu periode penjualan, maupun kapitalisasi pasar. Pengelompokan perusahaan atas dasar skala operasi (besar dan operasi) dapat dipakai oleh investor sebagai salah satu variabel dalam menentukan keputusan (Ibrahim, 2008:19 dalam Dhartia, 2012). Semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan maka akan semakin meyakinkan pihak eksternal dalam melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut, yang otomatis tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan akan merasa puas dalam berbagai urusan dengan perusahaan, Fahmi (2011:2).

2.3.4 Umur Perusahaan

Umur perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mengindikasikan seberapa lama perusahaan dapat beroperasi dan bersaing dengan perusahaan lainnya (Arjanggie, 2015).

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1997, perusahaan didefinisikan sebagai berikut:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang

diselenggarakan oleh orang perorangan, maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia”.

Perusahaan yang dapat terus beroperasi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengatasi hambatan yang terjadi dalam perusahaan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan investornya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh bank syariah yaitu dengan melakukan pengungkapan *Islamic social reporting*, dengan begitu perusahaan dapat tetap *going concern*. perusahaan yang berumur tua kemungkinan akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk dibanding dengan perusahaan yang berumur lebih muda (Raditya, 2012). Hal tersebut dilakukan perusahaan untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan di masyarakat.

Umur perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing, Widiastuti (2002) dalam Rahmawati (2012). Umur dalam suatu perusahaan adalah bagian dari dokumentasi yang menunjukkan tentang apa yang tengah dan yang akan diraih oleh perusahaan, Ulum (2009: 173). Umur perusahaan merupakan awal perusahaan melakukan aktivitas operasional hingga dapat mempertahankan *going concern* perusahaan tersebut atau mempertahankan eksistensi dalam dunia bisnis, Nugroho (2012). Persero memiliki umur yang tidak terbatas, sesuai dengan asumsi kesinambungan usaha/*going concern*. Harry (2011: 4). Umur perusahaan juga dapat diukur dari tahun pendirian suatu perusahaan, Collins dan Porras (2001: 17).

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait dengan pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah secara ringkas disajikan dalam tabel 2 Berikut :

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Dwi Sudaryati dan Yunita Eskawati (2012)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Tingkat Pengungkapan <i>Corportae Social</i>	Variabel dependen: - Tingkat Pengungka pan CSR Variabel Independen	-Mekanisme GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
		<i>Responsibility</i> di Bank Syariah	- <i>Islamic Governnace Score</i> (IG-SCORE) Proporsi (IAH)	<p>pengungkapan ISR</p> <p>-IAH berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR</p> <p>-Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR</p> <p>-<i>Corporate governance</i> yang diukur dengan <i>Islamic Governance Score</i> (IG-SCORE) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan csr pada bank syariah</p> <p>-<i>Corporate governance</i> yang diukur dengan proporsi <i>Investment Account Holder</i> (IAH) berpengaruh negatif terhadap pengungkapan csr pada bank Syariah</p>

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
2	Puji Lestari (2013)	<i>Determinant of Islamic Social Reporting in Syariah Banks : Case of Indonesia</i>	Variabel Dependen : - Ukuran perusahaan - Profitabilitas - Umur perusahaan - Proporsi dewan komisaris independen	-Ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>Islamic Social Reporting</i> - Umur perusahaan dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>Islamic Social Reporting</i>
3	Jundhi Robbani Al Farisi (2015)	Pengaruh Mekanisme GCG, Investment Account Holder dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan <i>ISR</i> pada Bank Umum Syariah	Variabel Dependen: - Pengungkapan <i>ISR</i> Variabel Independen: - Mekanisme GCG - IAH Ukuran Perusahaan	-Mekanisme GCG tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>ISR</i> -IAH berpengaruh terhadap pengungkapan <i>ISR</i> Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>ISR</i>
4	Mariska Nanda Savira (2015)	Pengaruh ukuran perusahaan, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Pengawas Syariah, <i>cross-directorship</i> , kepemilikan	Variabel dependen : - ukuran perusahaan - ukuran Dewan Komisaris - ukuran Dewan Pengawas Syariah - <i>cross-directorship</i> - kepemilikan	ukuran perusahaan ,ukuran Dewan Pengawas Syariah, <i>cross-directorship</i> , kepemilikan manajerial berpengaruh

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
		manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR) pada perbankan syariah di Indonesia.	manajerial - kepemilikan institusional Variabel Independen: <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR)	signifikan terhadap <i>islamic social reporting</i> sedangkan ukuran dewan komisariis dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>islamic social reporting</i> .
5	Zayyinatul Khasanah dan Agung Yulianto (2015)	<i>Islamic Corporate Governnace dan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah</i>	Variabel Dependen : - Tingkat Pengungkapan ISR Variabel Independen : - Investment Account Holder (IAH) - Tugas dan Tanggungjawab DPS - Kepatuhan Syariah	- <i>Investment account holder (IAH) dan kepatuhan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting</i> - <i>Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab DPS tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting</i>
6	Amanda K Marharani dan Agung Yulianto (2016)	Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan <i>islamic social reporting</i> pada bank syariah	Variabel Dependen : - <i>Islamic Social Reporting</i> Variabel Indpenden: - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS - Kepatuhan	-Penerbitan surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> Pelaksanaan tugas dan tanggung

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
			syariah - Penerbitan surat berharga syariah (SBS)	jawab DPS dan kepatuhan syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i>
7	Sri Rahmi Kemia(2017)	Pengaruh <i>good corporate governance</i> , Kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan <i>islamic social reporting</i>	Variabel dependen : <i>Islamic social reporting</i> Variabel independen : - <i>good corporate governance</i> -kinerja keuangan - ukuran perusahaan	<i>ukuran dewan pengawas syariah, dewan komisaris dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Islamic social reporting sedangkan kepemilikan institusional dan kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Islamic social reporting pada perbankan syariah.</i>
8.	Khumaerotun Nisa (2017)	Pengaruh Kepatuhan syariah, <i>investment account holder</i> ,ukuran perusahaan, umur perusahaan terhadap pengungkapan <i>islamic social reporting</i>	Variabel dependent : <i>Islamic social reporting</i> Variabel independent : -Kepatuhan syariah - <i>Investment account holder</i> -Ukuran perusahaan -Umur perusahaan	Kepatuhan syariah berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic social Reporting, Investment account holder</i> berpengaruh terhadap <i>Islamic social reporting</i> ,Ukuran perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh terhadap <i>islamic social reporting</i>

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
9.	Siti Sara Rostiani (2018)	Pengaruh dewan pengawas syariah, profitabilitas dan <i>leverage</i> terhadap pengungkapan <i>Islamic social reporting</i>	Variabel dependent : <i>Islamic social reporting</i> Variabel independent : - Dewan pengawas syariah - Profitabilitas - <i>Leverage</i>	Dewan pengawas syariah dan Profitabilitas berpengaruh terhadap ISR, sedangkan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap ISR.

Table 2 Penelitian Terdahulu
Sumber: Jurnal Penelitian

2.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Konsep Pengungkapan tanggung jawab sosial tidak hanya berkembang dalam ekonomi konvensional saja, tetapi juga dalam ekonomi syariah (Lestari, 2013). Pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia sebelumnya masih bersifat sukarela, kini telah bersifat wajib . Sedangkan pelaporan tanggung jawab sosial pada entitas syariah masih bersifat sukarela (voluntary) sehingga menyebabkan pelaporan tanggung jawab sosial yang tidak sama antar entitas syariah. Perbedaan pelaporan tersebut terjadi karena belum adanya peraturan baku secara syariah tentang pelaporan tanggung jawab sosial berbasis syariah (Savira, 2015).

Pengungkapan tanggung jawab sosial bagi perbankan syariah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab mereka terhadap stakeholdernya yang dalam Sharia Enterprise Theory (SET) stakeholder tertinggi dalam perusahaan adalah Allah SWT, baru kemudian manusia dan alam. Dalam Sharia Enterprise Theory (SET) tidak hanya terjadi kontrak sosial antara perusahaan dan manusia, tetapi juga kontrak religius antara perusahaan dan Allah SWT.


Perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitasnya harus berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah, sehingga perusahaan harus memiliki kepatuhan syariah yang tinggi

agar masyarakat percaya bahwa bank syariah benar-benar melaksanakan aktivitasnya sesuai prinsip syariah karena hal tersebutlah yang membedakan bank syariah dan konvensional. Sharia Enterprise Theory menjelaskan bahwa perbankan syariah sebagai entitas syariah yang menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah akan melakukan pengungkapan Islamic Social Reporting sebagai bentuk amanah dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT yang merupakan stakeholder utama dalam perusahaan

Stakeholder dalam perbankan syariah bukan hanya untuk pemegang saham saja, melainkan nasabah (Investment Account Holder). Investment Account Holder atau nasabah dalam perbankan syariah dapat menentukan tingkat pengawasan dan tingkat pengungkapan informasi perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam (Farook et al, 2011)). Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemiliknya saja namun bertanggung jawab pula terhadap stakeholdernya (Investment Account Holder).

Perusahaan yang memiliki umur banyak menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengatasi hambatan yang terjadi dalam perusahaan. Semakin tua umur perusahaan semakin besar pula pertanggungjawaban perusahaan tidak hanya pada pihak internal saja melainkan pihak eksternal. Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pihak eksternal perusahaan adalah dengan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. perusahaan yang berumur tua kemungkinan akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk dibanding dengan perusahaan yang berumur lebih muda (Raditya, 2012).

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka model kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.6. Bangunan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting

Ukuran dewan pengawas syariah adalah banyaknya jumlah anggota dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan (Khoiruddin, 2013). Anggota dewan pengawas syariah yang memenuhi persyaratan kompetensi merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan serta pengetahuan di bidang keuangan secara umum. Menurut Wirdyaningsih dkk. (2005) pengawasan perbankan syariah mencakup dua hal, yaitu pertama pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian bank.

Dewan pengawas syariah yang besar akan menjalankan tugas untuk memastikan kepatuhan bank syariah terhadap hukum dan prinsip Islam lebih baik, dan diharapkan bahwa mereka juga akan berperan dalam mewajibkan aktivitas sosial dan juga pengungkapan *Islamic Social Reporting* bank syariah. Sehingga dapat diduga bahwa bank dengan keberadaan dewan pengawas syariah akan melakukan pengungkapan

Islamic Social Reporting dengan lebih baik.

Menurut Khoiruddin (2013) semakin banyak jumlah dewan pengawas syariah dapat meningkatkan level pengungkapan. Semakin besar jumlah anggota dewan pengawas syariah, maka kinerja bank semakin efektif sehingga pengungkapan tanggung jawab social secara islami juga meningkat. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Dewan Pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic social reporting*.

2.6.2 Pengaruh Investment Account Holder terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting

Investment Account Holder (IAH) merupakan investor Islam yang menginvestasikan dana mereka sebagai nasabah bukan sebagai pemegang saham karena investor islam lebih tertarik pada layanan yang ada pada bank syariah dari pada kepemilikan saham pada bank syariah (Farook et al, 2011). Archer et al dalam (Farook et al, 2011) menyatakan bahwa meskipun nasabah tidak memiliki hak suara formal dalam menentukan kebijakan perusahaan, namun mereka tetap mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang saham.

Investment Account Holder atau nasabah dalam perbankan syariah dapat menentukan tingkat pengawasan dan tingkat pengungkapan informasi perusahaan (Jensen dan Meckling dalam (Farook et al, 2011)). Nasabah dapat mempengaruhi pemegang saham dalam pengawasan terhadap manajemen karena keuntungan yang diperoleh pemegang saham ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh melalui pemanfaatan dana dari nasabah (Farook et al, 2011). Selain itu, nasabah juga dapat menentukan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan berdampak pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Teori stakeholder digunakan untuk menjelaskan hubungan Investment account Holder (IAH) dengan pengungkapan Islamic Social Reporting. Perusahaan harus

menjaga hubungan dengan stakeholder agar bisnisnya tetap dalam keadaan stabil. Salah satu cara yang dapat perusahaan lakukan adalah dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholdernya, terutama stakeholder yang mempunyai pengaruh besar terhadap ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya, seperti tenaga kerja, produk perusahaan, dan lain-lain (Ghozali& Chariri, 2014) .

Semakin tinggi proporsi Investment Account Holder dari dana pemegang saham maka akan meningkatkan pengawasan terhadap bank syariah untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian (Farook et al, 2011) yang membuktikan bahwa IAH berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H_2 : *Investment account holders* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic social reporting*.

2.6.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan total penjualan, total aset, dan total karyawan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dinyatakan dalam logaritma natural dari total aset perbankan syariah (Lestari, 2013).

Perusahaan yang berskala besar dianggap memiliki kemampuan lebih untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dari pada perusahaan yang berskala kecil, karena dengan perusahaan yang besar maka tanggung jawab perusahaan akan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan beroperasi akan semakin akan semakin diperhatikan oleh publik. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H_3 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *islamic*

social reporting

2.6.4 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Umur perusahaan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan seberapa lama perusahaan dapat mempertahankan usahanya. Semakin tua umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengatasi hambatan yang terjadi di perusahaannya dan mendapatkan kepercayaan baik dari stakeholder maupun masyarakat disekitarnya (Raditya, 2012).

Hubungan antara umur perusahaan dengan pengungkapan ISR dijelaskan dengan teori pertanggungjawaban Islam yang menganggap bahwa perusahaan melakukan pengungkapan informasi perusahaannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan membantu perusahaan agar tetap dapat beroperasi setiap tahunnya. Perusahaan yang lebih tua akan mengungkapkan informasi lebih banyak dalam laporan tahunannya bila dibandingkan dengan perusahaan yang lebih muda (Raditya, 2012).

Penelitian (Asrarsani, 2013) menunjukkan hasil bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan, sehingga semakin tua umur perusahaan semakin luas pula pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₄ .Umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* .